



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



PERUBAHAN NAMA YAYASAN PADA IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/ 4521 - Disdik

SDIT CENDIKIA QURANI

- Dasar :
- Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Insan Cendikia Kamila Nomor : 026/YICK/IX/2021, tanggal 6 September 2021, Perihal Permohonan Surat Keterangan Perubahan Nama Yayasan, dari Yayasan Soreang Putra menjadi Yayasan Insan Cendikia Kamila;
 - Akta Notaris " Andi Erniwati Gaffar, S.H., Sp.I., M.H Nomor : 10, tanggal 10 Februari 2021, tentang YAYASAN INSAN CENDIKIA KAMILA";
 - Keputusan MENKUMHAM RI Untuk Yayasan INSAN CENDIKIA KAMILA Nomor : AHU-0004619.AH.01.04.Tahun 2021, Tanggal 11 Februari 2021;
 - Berita Acara Perubahan Nama Yayasan Nomor : 025/ IX/ 2021, tanggal 6 September 2021, yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Soreang Putra dan Yayasan Insan Cendikia Kamila;
 - Surat Izin Operasional SDIT Insan Cendikia Qurani, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Nomor : 421.2/2929.4 - Disdik, tanggal 23 Juli 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada : SDIT CENDIKIA QURANI
Alamat : Jl. Raya Banjaran – Arjasari No. 75 Desa Batukarut Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : Hj. YANI TJINTARSIH, S.Pd
Untuk : Melaksanakan Operasional SDIT CENDIKIA QURANI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

KABALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

BANDUNG 1020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)